



P U T U S A N

Nomor 65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 08 Juli 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Merpati Blok 100, No. 36 Kavling
DKI, Kel. Meruya Utara Kec.
Kembangan, Jakarta Barat (alamat
sekarang) dan Meruya Selatan RT.
007 RW. 004, Kel. Meruya Selatan,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat
(alamat sesuai KTP)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta Direktur PT. Big Daddy
Production tahun 2015.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

1 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Nopember 2023 Nomor 65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 29 Nopember 2023;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tanggal 01 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum KPK berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk Gabungan Kumulatif Alternatif sebagai berikut:

2 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO selaku Direktur PT. BIG DADDY PRODUCTION berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris KURNIA ARIYANI, S.H bersama-sama dengan saksi TITIK NURHAYATI (penuntutan terpisah) selaku Ketua KPU Daerah Kota Depok Tahun 2015 dan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH (perkaranya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1812K/Pid.Sus/2017 tanggal 05 Oktober 2017) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor KPU Daerah Kota Depok Jalan Raya Kartini Nomor 19 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kota Depok melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, didalam kegiatan tersebut Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran melalui Hibah berdasarkan Keputusan Walikota Kota Depok Nomor 903/116/Kpts/DPPKA /Huk/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintahan Kota Depok (APBD) T.A 2015 ditetapkan belanja Hibah Pemerintahan Kota Depok pada APBD T.A 2015 untuk bantuan Hibah kepada KPU Daerah Kota Depok sebesar Rp.37.485.044.500 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh

3 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



lima juta empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah). Bahwa Keputusan Walikota tersebut ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 050/43/NPHD/Pem/Huk/2015 dan Nomor 001/SPK/KPU-D/IV 2015 tanggal 22 April 2015 yang pada intinya Pemerintah Kota Depok memberikan belanja hibah kepada KPU Kota Depok senilai Rp.37.485.000.000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

- Bahwa anggaran tersebut kemudian mengalami perubahan dengan adanya penambahan berdasarkan Keputusan Walikota Kota Depok Nomor 903/340/Kpts/DPPKA/Huk/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintahan Kota Depok pada perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) T.A 2015 kepada KPUD Kota Depok sebesar Rp.7.480.962.000 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu Rupiah) dan ditindak lanjuti dengan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 050/95/NPHD/Pem/Huk/2015 dan Nomor 009/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, sehingga keseluruhan bantuan hibah untuk KPUD Kota Depok adalah sebesar Rp.44.965.962.000 (empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu Rupiah). Bahwa belanja hibah tersebut dipergunakan untuk kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2015 sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Depok nomor 05/Kpts/KPU-011.329181/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 yang ditandatangani oleh saksi TITIK NURHAYATI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Depok, salah satu tahapan kampanye Pilkada Kota Depok tahun 2015 adalah kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang dijadwalkan dari tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015.

4 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Penetapan Nomor 03/PPK/DEBAT-TBK/KPUDPK/XI/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dengan total Rp.2.035.000.000,- (dua milyar tiga puluh lima juta Rupiah) dengan rincian HPS sebagai berikut :

NO	NAMA JASA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Biaya Produksi dan Tayang Debat Televisi Nasional 1 paket x 1 kali x 1 kegiatan	1 Paket	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
2.	Biaya Produksi dan Tayang Debat Televisi Regional 1 paket x 1 kali x 2 kegiatan	2 Paket	Rp.100.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
3.	Pembawa Acara 1 orang x 3 kegiatan	3 Keg	Rp. 5.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Moderator 1 orang x 3 kegiatan	3 Keg	Rp. 10.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
5.	Media Cetak : 3 media x 14 hari x 2 calon	84 Keg	Rp. 2.500.000,-	Rp. 210.000.000,-
6.	Televisi: Jam Tayang Prime Time (spot 30 detik) 1 spot x 14 hari x 2 calon Jam Tayang Non Prime Time	28 Spot	Rp. 14.000.000,-	Rp. 392.000.000,-

5 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(spot 30 detik) 9 spot x 14 hari x 2 calon	252 Spot	Rp. 3.500.000,-	Rp. 882.000.000,-
7.	Radio : 10 spot x 14 hari x 2 calon	280 Spot	Rp. 200.000,-	Rp. 56.000.000,-
JUMLAH				Rp. 2.035.000.000,-

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas mengatur bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

6 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik langsung menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar.

Bahwa kemudian saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH pada tanggal 02 November 2015 menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah dibuat kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok dan kemudian diserahkan ke Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok untuk segera dilakukan lelang.

- Bahwa pada tanggal 06 November 2015 Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok melakukan lelang melalui pengumuman di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 11 November 2015 yang diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

1. PT. WAYNE ARTHA VISUAL.
2. PT. FUJIMA NUSANTARA.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2015 terdapat gagal lelang terhadap kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 pada KPU Daerah Kota Depok dengan alasan peserta lelang tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dari Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan

7 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) pada KPU Daerah Kota Depok Nomor :
003/005/ULP/XI/2015, yaitu :

PT. WAYNE ARTHA VISUAL :

- Memenuhi syarat administrasi;
- Tidak memenuhi syarat Teknis, tidak melampirkan Tenaga Personil dan dukungan dari TVRI.

PT. FUJIMA NUSANTARA :

- Tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melampirkan RAB (Keuangan/Biaya).

- Bahwa selanjutnya saksi TITIK NURHAYATI menindaklanjutinya dengan mengadakan dan memimpin Rapat Pleno KPU Kota Depok yang membahas dan memutuskan adanya rencana untuk melakukan Penunjukkan Langsung sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tentang Tindak Lanjut Gagal Lelang Pelaksanaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dengan Nomor : 377/BA/XI/2015 yang intinya :

- Saksi TITIK NURHAYATI memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sekretaris KPU Kota Depok untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam waktu yang efektif, dst;
- Segera mengajukan permohonan izin prinsip melakukan Penunjukan Langsung dalam pengadaan kegiatan pelaksanaan kampanye;

- Bahwa saksi TITIK NURHAYATI pada tanggal 13 November 2015 memerintahkan saksi EMAN HIDAYAT selaku Sekretaris KPU Kota Depok merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengirimkan surat kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan surat nomor 536/ses.kota-011.329181/XI/2015 yang pada intinya permohonan ijin prinsip melakukan penunjukan langsung kegiatan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dikarenakan gagal lelang, kemudian Pokja ULP Kota Depok menindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada

8 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait gagal lelang sekaligus meminta izin tertulis Penunjukan Langsung, namun pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

belum memberikan tanggapan atas surat permohonan ijin tersebut;

- Bahwa saksi TITIK NURHAYATI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Depok pada tanggal 16 November 2015 telah mengeluarkan surat nomor 557/KPU.Kota-011.329181/XI/2015 perihal Pelimpahan kewenangan Persetujuan Penunjukkan Langsung Pelelangan/Seleksi Ulang Gagal Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang pada pokoknya meminta Sekretaris KPU kota Depok yaitu saksi EMAN HIDAYAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar dapat memberikan pelimpahan kewenangan persetujuan penunjukan langsung dalam pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dikarenakan tidak mencukupi waktu untuk seleksi ulang sedangkan surat balasan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan surat nomor 536/ses.kota-011.329181/XI/2015 yang pada intinya permohonan ijin prinsip melakukan penunjukan langsung kegiatan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dikarenakan gagal lelang belum ada.

- Bahwa atas Bahwa TITIK NURHAYATI pada tanggal 17 Nopember 2015, saksi EMAN HIDAYAT menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat nomor 578/ses.Kota-011.329181/XI/2015 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok perihal permohonan Penunjukkan Langsung Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat



Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2015, terdakwa selaku Direktur PT. BIG DADDY PRODUCTION bersama Saksi PONCO WIDIANTO datang ke KPU Daerah Kota Depok untuk bertemu serta menyerahkan Company Profile PT. BIG DADDY PRODUCTION kepada saksi NANA SHOBARNA agar PT. BIG DADDY PRODUCTION dapat melaksanakan kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015, kemudian saksi NANA SHOBARNA menyerahkan Company Profile PT. BIG DADDY PRODUCTION kepada saksi DANI CANDRA untuk dipelajari.

- Bahwa saksi TITIK NURHAYATI menginginkan pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik harus terlaksana pada tanggal 19 November 2015, sehingga pada tanggal 18 November 2015 terdakwa bersama saksi PONCO WIDIANTO datang kembali ke KPU Daerah Kota Depok dan bertemu dengan saksi FAJRI ASRIGITA dan saksi DANI CANDRA untuk membicarakan terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan melakukan penawaran harga secara lisan senilai Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri sejumlah Rp. 2.035.000.000,- (dua milyar tiga puluh lima juta Rupiah) dan disepakati secara lisan dengan saksi DANI CANDRA sejumlah Rp.1.880.000.000,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu tanggal 18 November 2015, terdakwa meminta saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH untuk memberikan berupa 1 (satu) dokumen yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor : 05/PPK-Agenda/KPUDPK/XI/2015 tertanggal 18 November 2015 sebagai bukti bahwa PT. BIG DADDY

10 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



PRODUCTION dinyatakan sebagai pihak yang ditunjuk sebagai penyedia untuk kegiatan pekerjaan Jasa Fasilitasi Kampanye dan Audit Dana Kampanye di KPU Daerah Kota Depok.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa PT. BIG DADDY PRODUCTION belum memenuhi administrasi yang seharusnya dilakukan dengan pihak Pokja ULP KPU Daerah Kota Depok, akan tetapi terdakwa menjelaskan akan segera melengkapi dokumen – dokumen tersebut dan dia meyakinkan pihak Pokja ULP KPU Daerah Kota Depok pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 pernah juga melaksanakan pekerjaan fasilitasi debat kampanye antar pasangan calon pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cilegon.

- Bahwa dokumen yang seharusnya ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANI DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan saksi SONY SETIAWAN selaku POKJA ULP KPU Daerah Kota Depok pada tanggal 18 November 2015 berupa :

1. Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi Nomor 002/03/ULP/XI/2015 beserta lamirannya tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
2. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 003/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI.
3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 004/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
4. Lampiran Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 005/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
6. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan / Aanwizjing Nomor 006/03/ULP/XI/2015 tanggal 2018 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 007/03/ULP/XI/2015 beserta lampirannya tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
8. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 008/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI.
9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 009/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
10. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor 010/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN saksi DANI CANDRA, dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI.
11. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye tanggal 17 November 2005 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
12. Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Penunjukan Langsung Nomor: 011/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang

12 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI.

13. Pengumuman Penyedia Jasa atas nama PT. BIG DADDY PRODUCTION beserta lampirannya Nomor : 012/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 tertandatangani Pokja ULP KPU Kota Depok.

14. Dokumen Kualifikasi untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Nomor : 001/03/ULP/XI/2015 tanggal 17 November 2015.

15. Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Nomor : 001.B/03/ULP/XI/2015 tanggal 17 November 2015.

16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. BIG DADDY PRODUCTION yang dituangkan didalam Surat Penawaran Pekerjaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye nomor : 001/SPH/BDP/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa.

17. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Nomor 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 yang ditandatangani oleh saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH dan terdakwa. Dibuatkan dan ditandatangani pada akhir Desember 2015 saat akan dilakukan pencairan pembayaran terhadap PT. BIG DADDY PRODUCTION yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 tanggal 19 November 2015 antara KPU Daerah Kota Depok dengan PT. BIG DADDY PRODUCTION dalam pelaksanaan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.

- Bahwa dokumen Surat Dukungan yang disediakan oleh PT. BIG DADDY PRODUCTION yaitu :

13 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dukungan dari JAKtv dengan nomor 068/S&M/JAKTV/XI/2015 tertanggal 18 November 2015;
2. Surat Dukungan dari KORAN DEPOK dengan nomor 1101/SK/KonDE/11/15 tertanggal 18 November 2015;
3. Surat Dukungan dari RADAR DEPOK dengan nomor 00001/RD/NOV/2015 tertanggal 18 November 2015

yang tercantum didalam Dokumen Kontrak Nomor: 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 tanggal 19 November 2019 dibuat tidak sebagaimana tanggal tertulis melainkan dibuat pada saat selesainya pelaksanaan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.

- Bahwa didalam ketentuan Pasal 38 Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

(1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :

- a. keadaan tertentu; dan/atau
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus / Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

(2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi;

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

14 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :
- 1) Pertahanan negara;
 - 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Keselamatan / perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - (a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - (b) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - (c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
- b) Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- c) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrik, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;



- b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
 - d) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
 - e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - f) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
 - g) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera melakukan:
 - a. Evaluasi ulang;
 - b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
 - d. Penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012

16 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menurut keterangan ahli Drs. H SLAMET SUDARYO, M.Si (berdasarkan surat penugasan ahli nomor : 15412/D.4.3/06/2023 tanggal 15 Juni 2023) terkait penunjukkan langsung pada kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik tersebut tidak dibenarkan, karena kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik tersebut bukan kegiatan yang mendesak yang tidak dapat ditunda pekerjaannya.

Bahwa ahli Drs. H SLAMET SUDARYO, M.Si juga menerangkan bahwa dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi harus diisi lengkap dan benar oleh penyedia dan disampaikan kepada Pokja ULP merupakan kewajiban yang harus disiapkan sebelum (ditunjuk) dalam penunjukan langsung serta dokumen kualifikasi dan penawaran seharusnya dibuat dan disampaikan kepada Pokja ULP sebelum pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015. Oleh karena itu, jika pada saat proses penunjukkan langsung atau pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak membuat dokumen penawaran dan kelengkapan dokumen lainnya adalah melanggar aturan dalam Perpres No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akibat perbuatan penyedia jasa yang tidak membuat dokumen penawaran dan dokumen penunjang lainnya dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2015 terdakwa selaku Direktur PT. BIG DADDY CORPORATION bersama dengan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1/SPMK-

17 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 dan penandatanganan Dokumen Kontrak Nomor: 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dan untuk pelaksanaannya selama 17 (tujuh belas) hari kalender sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan 05 Desember 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	NAMA	VOLUME									UNIT	SATUAN	HARGA PENAWARAN SETELAH NEGOSIASI	
		JASA HARGA SATUAN		JUMLAH										
1.	Biaya produksi dan tayang debat TV Nasional	1	pkt	X	1	Kali	X	1	keg	1	paket	242.090.909	242.090.909	
2.	Biaya produksi dan tayang debat TV Regional	1	Pkt	X	1	Kali	X	2	Keg	2	Paket	100.000.000	200.000.000	
3.	Pembawa acara				1	Org	X	3	Keg	3	OK	4.000.000	12.000.000	
4.	Moderator				1	Org	X	3	Keg	3	OK	10.000.000	30.000.000	
5.	Media cetak	3	Media	X	14	Hari	X	2	Calon	84	Media	1.500.000	126.000.000	
6.	Televisi													
	Jam tayang prime time spot 30 detik	1	Spot	X	14	Hari	X	2	Calon	28	Spot	10.500.000	294.000.000	
	Jam tayang non prime time spot 30 detik	9	Spot	x	14	Hari	X	2	Calon	252	Spot	3.000.000	756.000.000	
7.	Radio spot 30 detik	10	spot	x	14	Hari	X	2	Calon	280	Spot	175.000	49.000.000	
												Jumlah	1.709.090.909	
												PPN 10 %	170.909.091	
												Jmlh total	1.880.000.000	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik, PT. BIG DADDY PRODUCTION tidak melaksanakan pekerjaan sesuai

18 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak yang tertera dalam Dokumen Kontrak Nomor 05/SP-DEBAT-
IKLAN/KPUDDPK/XI/2015 dengan rincian pelaksanaan ril dilapangan yaitu :

- a. Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Dokumen Kontrak yaitu sebesar nilai kontrak sebelum PPN dikurangi dengan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp.15.680.000 dengan perhitungan :

No	Item Pekerjaan	Nilai Kontrak Sebelum PPN	PPH Pasal 23 Yang Telah Dipotong Dan Disetor Ke Kas Negara	Nilai Bersih Yang Diterima Oleh Penyedia
1.	Pembawa acara untuk kegiatan 1 kali debat di TV One	4.000.000,-	80.000,-	3.920.000,-
2.	Iklan di harian Koran Depok tidak dilaksanakan selama 4 hari : 4 hari x Rp.1.500.000,- harga satuan x 2 pasangan calon	12.000.000,-	240.000,-	11.760.000,-
Jumlah		16.000.000,-	320.000,-	15.680.000,-

- b. Adanya kemahalan harga (selain item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Dokumen Kontrak) sebesar Rp. 801.629.091,- dengan perhitungan :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai bersih yang diterima oleh penyedia (Setelah di potong PPN dan PPh pasal 23)	1.674.909.091,00
2.	Nilai bersih yang diterima oleh penyedia atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak	15.680.000
3.	Selisih (1)-(2)	1.659.229.091,00
4.	Pembayaran dari penyedia kepada pihak televisi, radio, koran, pembawa acara dan moderator (termasuk PPN)	857.600.000,00
5.	Selisih (3)-(4)	801.629.091,00

- Bahwa pekerjaan kegiatan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik telah dilakukan

19 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pembayaran oleh saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH ke PT. BIG DADDY PRODUCTION melalui cek Bank BJB nomor EAA05716993 tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah Rp.1.674.909.091 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah di potong pajak. Pembayaran riil yang dilakukan oleh PT. BIG DADDY PRODUCTION kepada stasiun televisi, media cetak, dan radio sebagai sub pelaksana hanya sebesar Rp.857.600.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah).

- Bahwa rangkaian perbuatan saksi TITIK NURHAYATI yang telah memerintahkan dilakukannya Penunjukkan Langsung dengan cara melawan hukum dan rangkaian perbuatan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH dalam melakukan penyusunan nilai HPS hanya menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar serta rangkaian perbuatan terdakwa yang membuat dokumen penawaran dan dokumen penunjang lainnya yang ada didalam kontrak tidak sebagaimana waktu yang sebenarnya dikarenakan Dokumen kualifikasi dan penawaran seharusnya dibuat dan disampaikan kepada Pokja ULP sebelum pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015, sehingga telah melanggar Perpres No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan satu rangkaian perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. BIG DADDY PRODUCTION bersama -sama dengan saksi TITIK NURHAYATI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok (penuntutan terpisah) dan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1812K/Pid.Sus/2017 tanggal 05 Oktober 2017) dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa

20 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan surat nomor SR-516/PW10/5/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

Perbuatan Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO selaku Direktur PT. BIG DADDY PRODUCTION berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 11 November 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris KURNIA ARIYANI, S.H bersama-sama dengan saksi TITIK NURHAYATI (penuntutan terpisah) selaku Ketua KPU Daerah Kota Depok Tahun 2015 dan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH (perkaranya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1812K/Pid.Sus/2017 tanggal 05 Oktober 2017) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Kantor KPU Daerah Kota Depok Jalan Raya Kartini Nomor 19 Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan

21 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merugikan keuangan negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kota Depok melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok, didalam kegiatan tersebut Pemerintah Kota Depok mengalokasikan anggaran melalui Hibah berdasarkan Keputusan Walikota Kota Depok Nomor 903/116/Kpts/DPPKA /Huk/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintahan Kota Depok (APBD) T.A 2015 ditetapkan belanja Hibah Pemerintahan Kota Depok pada APBD T.A 2015 untuk bantuan Hibah kepada KPU Daerah Kota Depok sebesar Rp.37.485.044.500 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah). Bahwa Keputusan Walikota tersebut ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 050/43/NPHD/Pem/Huk/2015 dan Nomor 001/SPK/KPU-D/IV 2015 tanggal 22 April 2015 yang pada intinya Pemerintah Kota Depok memberikan belanja hibah kepada KPU Kota Depok senilai Rp.37.485.000.000 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa anggaran tersebut kemudian mengalami perubahan dengan adanya penambahan berdasarkan Keputusan Walikota Kota Depok Nomor 903/340/Kpts/DPPKA/Huk/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintahan Kota Depok pada perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) T.A 2015 kepada KPUD Kota Depok sebesar Rp.7.480.962.000 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu Rupiah) dan ditindak lanjuti dengan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 050/95/NPHD/Pem/Huk/2015 dan Nomor 009/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 16 Nopember 2015, sehingga keseluruhan bantuan hibah untuk KPUD Kota Depok adalah sebesar Rp.44.965.962.000 (empat puluh empat milyar

22 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu Rupiah).

NO	NAMA JASA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Biaya Produksi dan Tayang Debat Televisi Nasional: 1 paket x 1 kali x 1 kegiatan	1 Paket	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
2.	Biaya Produksi dan Tayang Debat Televisi Regional: 1 paket x 1 kali x 2 kegiatan	2 Paket	Rp. 100.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
3.	Pembawa Acara: 1 orang x 3 kegiatan	3 Keg	Rp. 5.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
4.	Moderator: 1 orang x 3 kegiatan	3 Keg	Rp. 10.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
5.	Media Cetak : 3 media x 14 hari x 2 calon	84 Keg	Rp. 2.500.000,-	Rp. 210.000.000,-
6.	Televisi: Jam Tayang Prime Time (spot 30 detik) 1 spot x 14 hari x 2 calon	28 Spot	Rp. 14.000.000,-	Rp. 392.000.000,-
	Jam Tayang Non Prime Time (spot 30 detik) 9 spot x 14 hari x 2 calon	252 Spot	Rp. 3.500.000,-	Rp. 882.000.000,-
7.	Radio : 10 spot x 14 hari x 2 calon	280 Spot	Rp. 200.000,-	Rp. 56.000.000,-
JUMLAH				Rp.2.035.000.000,-

23 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Bahwa belanja hibah tersebut dipergunakan untuk kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2015 sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Depok nomor 05/Kpts/KPU-011.329181/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 yang ditandatangani oleh saksi TITIK NURHAYATI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Depok, salah satu tahapan kampanye Pilkada Kota Depok tahun 2015 adalah kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang dijadwalkan dari tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015.
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Penetapan Nomor 03/PPK/DEBAT-TBK/KPUDPK/XI/2015 tanggal 02 November 2015 tentang Penetapan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun Anggaran 2015 dengan total Rp.2.035.000.000,- (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian HPS sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tegas mengatur bahwa penyusunan HPS didasarkan pada data harga setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

24 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui ketentuan Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, akan tetapi saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik langsung menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar.

- Bahwa kemudian saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH pada tanggal 02 November 2015 menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sudah dibuat kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok dan kemudian diserahkan ke Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok untuk segera dilakukan lelang.

- Bahwa pada tanggal 06 November 2015 Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok melakukan lelang melalui pengumuman di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan

25 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 11 November 2015 yang diikuti oleh 2 (dua) perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu :

1. PT. WAYNE ARTHA VISUAL.
2. PT. FUJIMA NUSANTARA.

- Bahwa pada tanggal 12 November 2015 terdapat gagal lelang terhadap kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 pada KPU Daerah Kota Depok dengan alasan peserta lelang tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran dari Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada KPU Daerah Kota Depok Nomor 003/005/ULP/XI/2015, yaitu :

PT. WAYNE ARTHA VISUAL :

- Memenuhi syarat administrasi;
- Tidak memenuhi syarat Teknis, tidak melampirkan Tenaga Personil dan dukungan dari TVRI.

PT. FUJIMA NUSANTARA :

- Tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melampirkan RAB (Keuangan/Biaya).
- Bahwa selanjutnya saksi TITIK NURHAYATI menindaklanjutinya dengan mengadakan dan memimpin Rapat Pleno KPU Kota Depok yang membahas dan memutuskan adanya rencana untuk melakukan Penunjukkan Langsung sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara tentang Tindak Lanjut Gagal Lelang Pelaksanaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dengan Nomor 377/BA/XI/2015 yang intinya :
- Saksi TITIK NURHAYATI memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Sekretaris KPU Kota Depok untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam waktu yang efektif, dst;

26 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



- Segera mengajukan permohonan izin prinsip melakukan Penunjukan Langsung dalam pengadaan kegiatan pelaksanaan kampanye;
- Bahwa saksi TITIK NURHAYATI pada tanggal 13 November 2015 memerintahkan saksi EMAN HIDAYAT selaku Sekretaris KPU Kota Depok merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengirimkan surat kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan surat nomor : 536/ses.kota-011.329181/XI/2015 yang pada intinya permohonan ijin prinsip melakukan penunjukan langsung kegiatan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dikarenakan gagal lelang, kemudian Pokja ULP Kota Depok menindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait gagal lelang sekaligus meminta izin tertulis Penunjukan Langsung, namun pimpinan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) belum memberikan tanggapan atas surat permohonan ijin tersebut;
- Bahwa saksi TITIK NURHAYATI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kota Depok pada tanggal 16 November 2015 telah mengeluarkan surat nomor 557/KPU.Kota-011.329181/XI/2015 perihal Pelimpahan kewenangan Persetujuan Penunjukkan Langsung Pelelangan/Seleksi Ulang Gagal Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang pada pokoknya meminta Sekretaris KPU kota Depok yaitu saksi EMAN HIDAYAT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar dapat memberikan pelimpahan kewenangan persetujuan penunjukan langsung dalam pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dikarenakan tidak mencukupi waktu untuk seleksi ulang sedangkan surat balasan dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan surat nomor 536/ses.kota-011.329181/XI/2015 yang pada intinya permohonan ijin prinsip

27 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penunjukan langsung kegiatan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dikarenakan gagal lelang belum ada.

- Bahwa atas Bahwa TITIK NURHAYATI pada tanggal 17 Nopember 2015, saksi EMAN HIDAYAT menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat nomor 578/ses.Kota-011.329181/XI/2015 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Depok perihal permohonan Penunjukkan Langsung Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.

- Bahwa pada tanggal 17 November 2015, terdakwa selaku Direktur PT. BIG DADDY PRODUCTION bersama Saksi PONCO WIDIANTO datang ke KPU Daerah Kota Depok untuk bertemu serta menyerahkan Company Profile PT. BIG DADDY PRODUCTION kepada saksi NANA SHOBARNA agar PT. BIG DADDY PRODUCTION dapat melaksanakan kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015, kemudian saksi NANA SHOBARNA menyerahkan Company Profile PT. BIG DADDY PRODUCTION kepada saksi DANI CANDRA untuk dipelajari.

- Bahwa saksi TITIK NURHAYATI menginginkan pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik harus terlaksana pada tanggal 19 November 2015, sehingga pada tanggal 18 November 2015 terdakwa bersama saksi PONCO WIDIANTO datang kembali ke KPU Daerah Kota Depok dan bertemu dengan saksi FAJRI ASRIGITA dan saksi DANI CANDRA untuk membicarakan terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 dengan melakukan penawaran harga secara lisan senilai

28 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.900.000.000.- (satu milyar sembilan ratus juta Rupiah) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri sejumlah Rp.2.035.000.000.- (dua milyar tiga puluh lima juta Rupiah) dan disepakati secara lisan dengan saksi DANI CANDRA sejumlah Rp.1.880.000.000.- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu tanggal 18 November 2015, terdakwa meminta saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH untuk memberikan berupa 1 (satu) dokumen yaitu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor 05/PPK-Agenda/KPUDPK/XI/2015 tertanggal 18 November 2015 sebagai bukti bahwa PT. BIG DADDY PRODUCTION dinyatakan sebagai pihak yang ditunjuk sebagai penyedia untuk kegiatan pekerjaan Jasa Fasilitasi Kampanye dan Audit Dana Kampanye di KPU Daerah Kota Depok.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa PT. BIG DADDY PRODUCTION belum memenuhi administrasi yang seharusnya dilakukan dengan pihak Pokja ULP KPU Daerah Kota Depok, akan tetapi terdakwa menjelaskan akan segera melengkapi dokumen – dokumen tersebut dan dia meyakinkan pihak Pokja ULP KPU Daerah Kota Depok pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 pernah juga melaksanakan pekerjaan fasilitasi debat kampanye antar pasangan calon pada pilkada tahun 2015 di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cilegon.

- Bahwa dokumen yang seharusnya ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANI DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan saksi SONY SETIAWAN selaku POKJA ULP KPU Daerah Kota Depok pada tanggal 18 November 2015 berupa :

1. Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi Nomor 002/03/ULP/XI/2015 beserta lamirannya tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.
2. Berita Acara Evaluasi Dokumen Prakualifikasi Nomor 003/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani

29 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI.

3. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 004/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.

4. Lampiran Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.

5. Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Dokumen Prakuifikasi Nomor 005/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.

6. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/Aanwizjing Nomor 006/03/ULP/XI/2015

tanggal 2018 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.

7. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 007/03/ULP/XI/2015 beserta lampirannya tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.

8. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 008/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI.

9. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 009/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.

10. Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor 010/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani

30 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



oleh saksi SONY SETIAWAN saksi DANI CANDRA, dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI.

11. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye tanggal 17 November 2005 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN saksi DANI CANDRA, saksi HENDRA PRIYATNA SARI dan terdakwa.

12. Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Penunjukan Langsung Nomor 011/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi SONY SETIAWAN, saksi DANI CANDRA dan saksi HENDRA PRIYATNA SARI.

13. Pengumuman Penyedia Jasa atas nama PT. BIG DADDY PRODUCTION beserta lampirannya Nomor 012/03/ULP/XI/2015 tanggal 18 November 2015 tertandatangan Pokja ULP KPU Kota Depok.

14. Dokumen Kualifikasi untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Nomor 001/03/ULP/XI/2015 tanggal 17 November 2015.

15. Dokumen Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Nomor 001.B/03/ULP/XI/2015 tanggal 17 November 2015.

16. 1 (satu) bunder Dokumen Penawaran dari PT. BIG DADDY PRODUCTION yang dituangkan didalam Surat Penawaran Pekerjaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye nomor 001/SPH/BDP/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh terdakwa.

17. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Nomor 05/SP-DEBAT- IKLAN/KPUDPK/XI/2015 yang ditandatangani oleh saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH dan terdakwa.

dibuatkan dan ditandatangani pada akhir Desember 2015 saat akan dilakukan pencairan pembayaran terhadap PT. BIG DADDY

31 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



PRODUCTION yang tertuang didalam Dokumen Kontrak Nomor 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 tanggal 19 November 2015 antara KPU Daerah Kota Depok dengan PT. BIG DADDY PRODUCTION dalam pelaksanaan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.

- Bahwa dokumen Surat Dukungan yang disediakan oleh PT. BIG DADDY PRODUCTION yaitu :

1. Surat Dukungan dari JAKtv dengan nomor 068/S&M/JAKTV/XI/2015 tertanggal 18 November 2015;
2. Surat Dukungan dari KORAN DEPOK dengan nomor 1101/SK/KonDE/11/15 tertanggal 18 November 2015;
3. Surat Dukungan dari RADAR DEPOK dengan nomor 00001/RD/NOV/2015 tertanggal 18 November 2015

yang tercantum didalam Dokumen Kontrak Nomor 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 tanggal 19 November 2019 dibuat tidak sebagaimana tanggal tertulis melainkan dibuat pada saat selesainya pelaksanaan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.

- Bahwa didalam ketentuan Pasal 38 Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :
 - b. keadaan tertentu; dan/atau
 - c. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus / Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi;

32 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a) penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk :

1) Pertahanan negara;

2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;

3) Keselamatan / perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:

(a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;

(b) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau

(c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;

b) Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

c) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrik, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari



pemerintah.

(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
- b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
- c) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
- d) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
- e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- f) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
- g) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan dalam hal

34 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera melakukan :

- a. Evaluasi ulang;
- b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
- c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
- d. Penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Perpres No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 35 tahun 2011 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 Jo. Perpres No. 172 tahun 2014 Jo. Perpres 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menurut keterangan ahli Drs. H SLAMET SUDARYO,M.si (berdasarkan surat penugasan ahli nomor : 15412/D.4.3/06/2023 tanggal 15 Juni 2023) terkait penunjukkan langsung pada kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik tersebut tidak dibenarkan, karena kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik tersebut bukan kegiatan yang mendesak yang tidak dapat ditunda pekerjaannya.

Bahwa ahli Drs. H SLAMET SUDARYO,M.si juga menerangkan bahwa dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi harus diisi lengkap dan benar oleh penyedia dan disampaikan kepada Pokja ULP merupakan kewajiban yang harus disiapkan sebelum (ditunjuk) dalam penunjukan langsung serta dokumen kualifikasi dan penawaran seharusnya dibuat dan disampaikan kepada Pokja ULP sebelum pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015. Oleh karena itu, jika pada saat proses penunjukkan langsung atau pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak membuat dokumen penawaran dan kelengkapan dokumen lainnya adalah melanggar aturan dalam Perpres No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan

35 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akibat perbuatan penyedia jasa yang tidak membuat dokumen penawaran dan dokumen penunjang lainnya dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2015 terdakwa selaku Direktur PT. BIG DADDY CORPORATION bersama dengan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 1/SPMK-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 dan penandatanganan Dokumen Kontrak Nomor 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dan untuk pelaksanaannya selama 17 (tujuh belas) hari kalender sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan 05 Desember 2015 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NO	NAMA	VOLUME									UNIT	SATUAN	HARGA PENAWARAN SETELAH NEGOSIASI	
													JASA HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Biaya produksi dan tayang debat TV Nasional	1	pkt	X	1	Kali	X	1	keg	1	paket	242.090.909	242.090.909	
2.	Biaya produksi dan tayang debat TV Regional	1	Pkt	X	1	Kali	X	2	Keg	2	Paket	100.000.000	200.000.000	
3.	Pembawa acara				1	Org	X	3	Keg	3	OK	4.000.000	12.000.000	
4.	Moderator				1	Org	X	3	Keg	3	OK	10.000.000	30.000.000	
5.	Media cetak	3	Media	X	14	Hari	X	2	Calon	84	Media	1.500.000	126.000.000	
6.	Televisi													
	Jam tayang prime time spot 30 detik	1	Spot	X	14	Hari	X	2	Calon	28	Spot	10.500.000	294.000.000	
	Jam tayang non prime time spot 30 detik	9	Spot	x	14	Hari	X	2	Calon	252	Spot	3.000.000	756.000.000	
7.	Radio spot 30 detik	10	spot	x	14	Hari	X	2	Calon	280	Spot	175.000	49.000.000	
												Jmlh	1.709.090.909	
												PPN 10 %	170.909.091	

36 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



										Jmlh total	1.880.000.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik, PT. BIG DADDY PRODUCTION tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang tertera dalam Dokumen Kontrak Nomor 05/SP-DEBAT-IKLAN/KPUDPK/XI/2015 dengan rincian pelaksanaan ril dilapangan yaitu :

a. Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Dokumen Kontrak yaitu sebesar nilai kontrak sebelum PPN dikurangi dengan PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp.15.680.000 dengan perhitungan :

No.	Item Pekerjaan	Nilai Kontrak Sebelum PPN	PPH Pasal 23 Yang Telah Dipotong Dan Disetor Ke Kas Negara	Nilai Bersih Yang Diterima Oleh Penyedia
1.	Pembawa acara untuk kegiatan 1 kali debat di TV One	4.000.000,-	80.000,-	3.920.000,-
2.	Iklan di harian Koran Depok tidak dilaksanakan selama 4 hari : 4 hari x Rp.1.500.000,- harga satuan x 2 pasangan calon	12.000.000,-	240.000,-	11.760.000,-
Jumlah		16.000.000,-	320.000,-	15.680.000,-

b. Adanya kemahalan harga (selain item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Dokumen Kontrak) sebesar Rp. 801.629.091,- dengan perhitungan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai bersih yang diterima oleh penyedia (Setelah di	1.674.909.091,00



	potong PPN dan PPh pasal 23)	
2.	Nilai bersih yang diterima oleh penyedia atas item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai kontrak	15.680.000
3.	Selisih (1)-(2)	1.659.229.091,00
4.	Pembayaran dari penyedia kepada pihak televisi, radio, koran, pembawa acara dan moderator (termasuk PPN)	857.600.000,00
5.	Selisih (3)-(4)	801.629.091,00

- Bahwa pekerjaan kegiatan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik telah dilakukan pembayaran oleh saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH ke PT. BIG DADDY PRODUCTION melalui cek Bank BJB nomor EAA05716993 tanggal 28 Desember 2015 dengan jumlah Rp.1.674.909.091 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) setelah di potong pajak. Pembayaran riil yang dilakukan oleh PT. BIG DADDY PRODUCTION kepada stasiun televisi, media cetak, dan radio sebagai sub pelaksana hanya sebesar Rp.857.600.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa rangkaian perbuatan saksi TITIK NURHAYATI yang telah memerintahkan dilakukannya Penunjukkan Langsung dengan cara melawan hukum dan rangkaian perbuatan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH dalam melakukan penyusunan nilai HPS hanya menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survey dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar serta rangkaian perbuatan terdakwa yang membuat dokumen penawaran dan dokumen penunjang lainnya yang ada didalam kontrak tidak sebagaimana waktu yang sebenarnya dikarenakan Dokumen kualifikasi dan penawaran seharusnya dibuat dan disampaikan kepada Pokja ULP sebelum pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015, sehingga telah melanggar Perpres No 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan satu

38 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



rangkaian perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. BIG DADDY PRODUCTION bersama-sama dengan saksi TITIK NURHAYATI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok (penuntutan terpisah) dan saksi FAJRI ASRIGITA FADILLAH (telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1812K/Pid.Sus/2017 tanggal 5 Oktober 2017) dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Tahun 2015 berupa pekerjaan Debat Terbuka Pasangan Calon dan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Tahun Anggaran (TA) 2015 sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan surat nomor : SR-516/PW10/5/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

Perbuatan Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001

39 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menghukum terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 801.309.091,- (delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan

6. Menyatakan benda sitaan berupa:

- 1) Buku Surat Keluar KPUD Depok Tahun 2015;

40 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Buku SK Anggota KPUD Depok Tahun 2015;
- 3) Berita Acara Nomor: 05/BA/II/2015, tanggal 18 Februari 2015, tentang Perubahan atas Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok periode 2013-2018;
- 4) Surat keputusan Walikota Depok Nomor 903/116/Kpts/DPPKA/Huk/2015 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kota Depok pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015, tanggal 23 Maret 2015;
- 5) Keputusan Ketua KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2016, tanggal 18 April 2015;
- 6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok nomor: 050/43/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 001/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 22 April 2015;
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 01615/SP2D/1.20.00/BTL-LS/Hibah/05/2015 tanggal 22 Mei 2015;
- 8) Surat dari Plt. Sekretaris Daerah Kota Depok kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Depok, nomor 978/515-Pem, tanggal 22 Mei 2015, perihal Pencairan Dana Hibah untuk Kegiatan Pilkada 2015 tahap I;
- 9) Surat dari Sekretaris Daerah Kota Depok kepada Sekretaris KPU Kota Depok, nomor 027/117/VII/2015-BLP, tanggal 29 Juli 2015, perihal Penyampaian Bantuan Personil untuk Pembentukan ULP KPU Kota Depok untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2015;
- 10) Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok nomor: 050/78/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 008/SPK/KPU- D/XI/2015 tanggal 08 September 2015;
- 11) Nota Dinas Nomor 213/ND/XI/2015, tanggal 02 November 2015, dari Sekretaris KPU Kota Depok kepada PPK KPU Kota Depok,

41 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



perihal permohonan Proses Pengadaan Lelang Debat Terbuka Pasangan Calon Pilkada 2015;

12) Nota Dinas Nomor 221/ND-PBJ/XI/2015 tanggal 02 November 2015 dari PPK KPU Kota Depok kepada Ketua ULP di KPU Kota Depok, perihal Permohonan Pelelangan Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

13) Nota Dinas Nomor 231/ND/ULP/XI/2015 dari Ketua ULP KPU Kota Depok kepada Pokja ULP KPU Kota Depok, tanggal 03 November 2015, perihal Permohonan Pelelangan Debat Terbuka Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

14) Keputusan Ketua KPU Kota Depok Nomor 74/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2015, tanggal 06 November 2015;

15) Summary Report Lelang pekerjaan Fasilitasi Kampanye dan Audit Dana Kampanye 06 November 2015;

16) Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Depok, tanggal 07 November 2015;

17) Keputusan Ketua KPU Kota Depok nomor: 75/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Mekanisme, jadwal dan Tempat Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, tanggal 08 November 2015;

18) Surat dari Sekretaris Daerah Kota Depok kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Depok Nomor 900/1124-Pem, tanggal 10 November 2015, perihal Pencairan Dana Hibah Untuk kegiatan Pilkada 2015 Tahap II;

42 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04813/SP2D/1.20.00/btl- ls/Hibah/11/2015 tanggal 11 November 2015;
- 20) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 003/003/ULP/XI/2015 tanggal 11 November 2015;
- 21) Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 003/005/ULP/XI/2015 tanggal 12 November 2015;
- 22) Pengumuman Pelelangan Gagal Nomor 003/007/ULP/XI/2015 tanggal 12 November 2015;
- 23) Berita Acara Nomor 377/BA/XI/2015 tentang Tindak lanjut Gagal Lelang Pelaksanaan Fasilitas Kampanye dan Debat Publik dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, tanggal 12 November 2015;
- 24) Surat dari Sekretaris KPU kepada Kepala LKPP Nomor 536/Ses.Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung dikarenakan Gagal Pelelangan;
- 25) Surat dari Ketua KPU kota Depok kepada Sekretaris KPU Kota Depok Nomor 557/KPU.Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 16 November 2015, perihal Pelimpahan Kewenangan Persetujuan Penunjukan Langsung Pelelangan / Seleksi Ulang Gagal Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye;
- 26) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok nomor: 050/95/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 009/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 16 November 2015;
- 27) Surat dari Sekretaris KPU kepada POKJA ULP Kota Depok, nomor 158/Ses.Kota-011.329181/XI/2015, tanggal 17 November 2015, perihal Permohonan Penunjukan Langsung / Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye;
- 28) Dokumen Pengadaan untuk pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Nomor: 001.B/03/ULP/XI/2015 tanggal 17 November 2015;
- 29) Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye dan

43 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Audit Dana Kampanye Nomor: 05/SP-DEBAT-
IKLAN/KPUDPK/XI/2015 tanggal 19 November 2015;

30) Keputusan Ketua KPU Kota Depok nomor: 80/Kpts/KPU-
Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan
Kampanye untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, tanggal 20 November 2015;

31) Surat dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
LKPP kepada Sekretaris KPUD Kota Depok, Nomor Surat
16773/D.4.2/KSL/11/2015 tanggal 24 November 2015, perihal
Permohonan Izin Prinsip Penunjukan Langsung dikarenakan Gagal
Pelelangan;

32) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 03/BA-
DEBAT- IKLAN/KPUDPK/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015;

33) Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor 03/BA-DEBAT-
IKLAN/KPUDPK/XII/2015 tentang Pekerjaan Kegiatan Jasa Fasilitas
Kampanye dan Audit Dana Kampanye Komisi Pemilihan Umum Kota
Depok Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Desember 2015.

34) Surat dari Sekretaris Daerah Kota Depok kepada Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Kota Depok
Nomor 978/1214-Pem tanggal 07 Desember 2015, perihal Pencairan
Tambahan Dana Hibah KPU untuk kegiatan Pilkada 2015;

35) Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Kota Depok dengan KPU Kota Depok nomor:
100/NPHD/Pem/Huk/2015 dan 011/SPK/KPU-D/XI/2015 tanggal 07
Desember 2015;

36) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor
05917/SP2D/1.20.00/BTL- LS/Hibah/12/2015 tanggal 07 Desember
2015;

37) Kwitansi Cek Pembayaran Pekerjaan Paket Fasilitas
Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pilkada Kota Depok sebesar Rp
1.674.909.091 tanggal 23 Desember 2015;

38) Cek Bank BJB No. EAA05716993 sebesar Rp 1.674.909.091

44 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2015;

39) Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 452217249 tanggal 29 Desember 2015;

40) Tanda Terima Surat Setoran Pajak Nomor 452217246 tanggal 29 Desember 2015;

41) Surat Setoran Pajak KPU Depok sebesar Rp 34.181.818 tanggal 29 Desember 2015;

42) Surat Setoran Pajak PT Big Daddy Production sebesar Rp 170.909.091,- tanggal 29 Desember 2015;

43) Rencana Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Perubahan rincian anggaran belanja hibah pemilihan walikota dan wakil walikota Depok Tahun 2015 tahun anggaran 2015 (Revisi 2) tanggal 30 Desember 2015;

44) Dokumen-dokumen tentang Gagal Lelang dari PT. Wayne Artha Visual dan PT. Fujiama Nusantara;

45) Keputusan Walikota Depok nomor 903/340/Kpts/DPPKA/Huk/2015 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kota Depok Pada Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok Dan Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok.

46) Brosur SPECIAL PACKAGE BLOCKING PROGRAM FOR KPU "DEBAT PILKADA DEPOK-LIVE STUDIO KOMPAS TV (90 MINUTE)" PERIOD: 2015;

47) Brosur SPECIAL PACKAGE LOOSE SPOT FOR KU DEPOK (Materi Provide by Client) period: 2015 (Tbc);

48) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan Sosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 60.000.000;

49) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan Sosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 120.000.000;

50) Brosur Metro TV: Paket Mencari Negarawan Iklan Layanan Sosialisasi KPUD Depok, cost of package Rp 896.000.000;

45 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Brosur I News TV, debat pemilu kada Depok (60 Menit, 1 live & 2 Tapping), periode Oktober –Desember 2015;
- 52) Brosur I News TV, Regular Package, periode Oktober-Desember 2015;
- 53) Brosur Jak TV, sponsorship special offer 200jt/nett, AAB Debat Kandidat KPUD;
- 54) Brosur Rate Card – Periode August 2015;
- 55) Brosur PT. DANAPATI ABINAYA INVESTAMA, Production Cost, Debat Terbuka Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Depok 2015;
- 56) Brosur Rate Etnikom 2015, Jakarta, 14 November 2014;
- 57) Surat Dari Program Director Bens Radio kepada KPUD Depok, tanggal 16 September 2015 terkait penawaran iklan;
- 58) Surat dari Sales Group Head Jak TV kepada Nana Shobarna Anggota KPU Kota Depok tanggal 31 Agustus 2015 perihal Penawaran Kerjasama Sosialisasi Pemilukada dan Debat Kandidat Kota Depok;
- 59) TV Booking Order, tanggal 17 November 2015, PO/MO NO: 151101-03-KPUD DEPOK;
- 60) TV Booking Order, tanggal 18 November 2015, PO/MO NO: 151101-03-KPUD DEPOK, Revisi Billing;
- 61) TV Booking Order tanggal 25 November 2015, total paid Rp.131.600.000;
- 62) Surat dukungan dari Dept Head Sales & Marketing PT Danapati Abinaya Investama (JAK TV) kepada Pokja ULP KPU Kota Depok, nomor 068/S&M/JAKTV/XI/2015 tanggal 17 November 2015 (tanpa tanda tangan);
- 63) Surat dukungan dari Dept Head Sales & Marketing PT Danapati Abinaya Investama (JAK TV) kepada Pokja ULP KPU Kota Depok, nomor 068/S&M/JAKTV/XI/2015 tanggal 18 November 2015 (fotokopi);
- 64) Invoice Nomor J1511031 tanggal 30 November 2015;
- 65) Invoice Nomor J1511021 tanggal 26 November 2015;

46 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Slip setoran Bank BCA kepada PT. Danapati abhinaya Investama Sebesar Rp.417.600.000;
- 67) Cek Bank Mandiri nomor GF 937840 tanggal 10 Desember 2015, nominal Rp.198.000.000 (fotokopi);
- 68) Cek Bank Mandiri nomor GF 937844 tanggal 15 Desember 2015, nominal Rp 131.600.000 (fotokopi);
- 69) Rate Card periode Oktober 2015 s/d Desember 2015;
- 70) Public Service Announcement, No Package 2015-11/01/1141/Bagus Satrio, cost of package Rp 131,600,000, campaign periode: November 2015;
- 71) Built in content no Package 2015-03/04/795/Bagus Satrio Utomo cost of package: Rp 198.000.000;
- 72) Brosur dari JAK TV: No Package: 2015-08/01/795/Bagus Satrio Utomo, Sponsorship Special Offer 180jt;
- 73) Log Prove 18 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015 (Bukti tayang debat) (fotokopi);
- 74) Log Prove 22 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 (bukti 280 Spot Jam Tayang Iklan) (fotokopi);
- 75) Sponsor Program Kerjasama, tanggal 16 November 2015, periode Desember 2015, No 067/TS-BC/NOV/2015;
- 76) Surat Dukungan dari PT. Lativi Mediakarya (TV One) kepada Poja ULP KPU Kota Depok, nomor 2171/SK-MKT/tvOne/XI/2015 tanggal 18 November 2015;
- 77) Sponsor Program Kerjasama, tanggal 23 November 2015, periode 3 Desember 2015, No 093/TS-BC/NOV/2015;
- 78) Media Purchase Order (TV) Debat KPUD Depok, PO Number: 093/TS-BC/DES/2015 tanggal 03 Desember 2015;
- 79) Invoice / Faktur No: 015/MPM-IKL/12/15 tanggal 04 Desember 2015;
- 80) Bukti Siar Radio Cemerlang tanggal 04 Desember 2015;
- 81) Cek Bank BJB No CAA 850973 tanggal 26 Desember 2015 nominal Rp.32.000.000;

47 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Time Log Proof 02 Desember 2015 – 03 Desember 2015.
- 83) Surat Dukungan dari Harian Metropolitan kepada Pokja ULP KPU Kota Depok, nomor 00002/METRO/NOV/2015, tanggal 18 November 2015;
- 84) Surat Dukungan dari Harian Radar Depok kepada Pokja ULP KPU Kota Depok, nomor 00001/RD/NOV/2015, tanggal 18 November 2015;
- 85) Order Iklan Kolom harian Radar Depok, tanggal 21 November 2015 (Lampiran);
- 86) Invoice PT. Depok Ekspres Media No 1572/RD-IKL-DES 15 tanggal 07 Desember 2015 (Lampiran);
- 87) Faktur Pajak, kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.004-15.10768328 tanggal 07 Desember 2015 (Copy);
- 88) Brosur Iklan di Harian Metropolitan;
- 89) Brosur Iklan di Harian Radar Depok;
- 90) Surat Dukungan dari Koran Depok kepada Pokja ULP KPU Kota Depok Nomor 1101/SK-KonDE/11/15 tanggal 18 November 2015;
- 91) Surat dari Div Iklan Koran Depok kepada PT. Big Daddy Productions No. 91215/SP- KonDE/BS/XI/2015 tanggal 20 November 2015, Hal: RALAT Biaya Iklan Kampanye Calon Walkot & Cawalkot Depok Th 2015;
- 92) Tanda terima uang Rp.7.500.000,- untuk pembayaran 50% iklan paslon KPUD Depok di harian koran depok dari Rp.15.000.000, tanggal 24 November 2015;
- 93) 93. Tanda terima uang Rp.7.500.000,- untuk pelunasan pembayaran iklan paslon KPUD Depok di harian koran depok dari Rp.15.000.000, tanggal 28 November 2015;
- 94) Brosur Daftar Harga Iklan di Harian Koran Depok;
- 95) Budget Iklan Koran Depok tanggal 23-27 November 2015, 30 November 2015- 04 Desember 2015;
- 96) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 543/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015

48 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Kapolres Metro Kota Depok perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pengamanan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

97) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 544/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon No Urut 1 Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi, SE perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

98) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 545/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon No Urut 2 KH. Dr. Mohammad Idris, MA dan Pradi Supriatna perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

99) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 546/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Calon Walikota Depok Dimas Oky Nugroho perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

100) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 547/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Calon Wakil Walikota Depok Babai Suhaimi, SE perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

101) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 548/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015

49 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Calon Walikota Depok KH. Dr. Mohammad Idris, MA perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

102) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 549/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015

yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Calon Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

103) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 552/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015

yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

104) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 553/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015

yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Ketua Provinsi Jawa Barat perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

105) 1 (satu) Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya surat No: 554/KPU-Kota-011.329181/XI/2015 tanggal 18 November 2015

yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Titik Nurhayati kepada Ketua BEM Se-Kota Depok perihal Undangan terkait Debat Publik/Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

106) 1 (satu) Bundel Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya Nota Dinas Nomor 334/ND-PBJ/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 Perihal Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Kampanye dan Audit Dana Kampanye Pilkada Kota Depok Tahun 2015;

50 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107) 1 (satu) Bundel Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya
Surat Permohonan Pembayaran Nomor 006/BDP/XII/2015 tanggal
05 Desember 2015;

108) 1 (satu) Bundel Asli / Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya
Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor 399.1/BA/XII/2015
tanggal; 23 Desember 2015;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan/pledooi dari Tim Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar administrative;
- 2) Bahwa Kerugian negara tidak akurat;
- 3) Mohon Melepaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah membaca permohonan Terdakwa secara pribadi yang pada
pokoknya memohon melepaskan terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan maupun Tuntutan
Penuntut Umum serta Pembelaan dari Team Penasehat Hukum Terdakwa,
maupun permohonan Terdakwa secara pribadi, maka Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus telah
menjatuhkan Putusan pada tanggal 01 Nopember 2023 Nomor 77/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Bdg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

51 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
8. Menetapkan barang bukti berupa : (barang bukti mana urut nomor 1 sampai dengan nomor 113 sama dengan barang bukti yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo ini)

Telah membaca:

- 1.-----
Surat Pengiriman Berkas Banding tertanggal 28 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus;
- 2.-----
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 01 Nopember 2023;
- 3.-----
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa, tertanggal 15 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
- 4.-----
Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2023 Kepada Team Penasehat Hukum Terdakwa;
- 5.-----
Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum KPK, tertnggal 28 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;

52 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Bdg tanggal 1 Nopember 2023 dengan alasan yang pada inti pokoknya : Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, terutama telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan uang pengganti ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, sehingga dalam putusannya tanpa menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti, oleh karena itu pembeding bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memutuskan untuk menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa SARWOKO Bin REDJO HARJO PRAYITNO untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian yang sudah dikembalikan oleh terdakwa sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 801.309.091,- (delapan ratus satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

53 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan**.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum maka Terdakwa atau Team Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tertanggal 1 Nopember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan putusannya telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun keadilan bagi diri Terdakwa, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, tertanggal 1 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah tahanan Negara, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

54 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, tanggal 1 Nopember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami **R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **EDY SEPJENGKARIA, S.H.,M.H.,CN** Sebagai Anggota Majelis 1 dan **Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.** Sebagai Anggota Majelis 2, dan keduanya selaku Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, serta putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh kedua Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh **KRISNA SOFIADI, S.H.**

55 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

EDY SEPJENGKARIA, S.H., M.H.,CN.

TTD

Dr. LUFSIANA, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KRISNA SOFIADI, S.H.

56 dari 55 halaman Putusan No.65/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)